

PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT

Rudyanti Dorotea Tobing
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
rudyanti_tobing@yahoo.com

Abstrak

Adil merupakan salah satu asas dan prinsip dalam Pemilihan. Asas adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara. Prinsip adil adalah sikap adil penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari berbagai pihak. Kredibilitas dan integritas individu penyelenggara Pemilu menjadi persoalan penting (kunci), sama dan sebangun dengan Pemilu Bermartabat dari suatu masyarakat dan bangsa. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif tidak terlepas dari peranan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yaitu melakukan pengawasan dalam setiap tahapan Pemilihan antara lain dengan melakukan upaya preventif dan melakukan tindakan represif. Dalam melakukan upaya preventif dan tindakan represif, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengedepankan keadilan, demi terwujudnya demokrasi yang berkeadilan dan Pemilihan Kepala Daerah yang bermartabat.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Keadilan Bermartabat

Abstract

Justice is one of the principles in local elections. The principle of justice is that all citizen has the right to vote and be elected as well be treated equally. The principle of justice is the just attitude of election organizers in relation to the plurality of society and the very high political interests of various parties. The credibility and integrity of individual election organizers is an important (key) issue, equal and congruent with the Dignified Election of a society and a nation. The implementation of the 2020 Central Kalimantan Governor and Deputy Governor Elections can run safely, smoothly and conducively, not apart from the role of the Provincial Bawaslu of Central Kalimantan, namely conducting supervision in every stage of the election, by taking preventive and repressive measures. In doing efforts of preventive and repressive measures, the Bawaslu of Central Kalimantan realizes justice, for the make of a just democracy and dignified Local Elections.

Keywords: Supervision, Election of Governor and Deputy Governor, Dignity Justice

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 dilakukan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Selanjutnya ditulis Pilkada Serentak Tahun 2020). Pilkada Serentak Tahun 2020 berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya ditulis Pilkada) sebelumnya, karena dilaksanakan

pada masa pandemi Covid-19 atau dikenal dengan virus corona. Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, yang kemudian disebut Covid-19. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua Negara,

termasuk Indonesia. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona, bahkan di Indonesia diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Dengan mempertimbangkan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi, maka kemudian berpengaruh kepada berbagai pelaksanaan kegiatan yang harus ditunda atau tertunda, diantaranya adalah Pilkada. Meskipun ada penundaan, Pemerintah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap melangsungkan Pilkada, untuk memilih 9 (sembilan) Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, yang semula akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020, dengan harapan dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) serta untuk tetap menjaga stabilitas politik dalam negeri. Salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan yang ada dalam Perppu tersebut yakni Perubahan Pasal 120 serta penambahan Pasal 122A dan 201A, secara lengkap sebagai berikut:

Perubahan pada Pasal 120 ayat (1) yang bunyinya menjadi :

“Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”.

Kemudian Pasal 120 ayat (2) menyatakan *“Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.”*

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni untuk Pasal

122A yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Ayat (1) berbunyi “Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan”. Ayat (2) menyatakan bahwa “Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat”. Kemudian ayat (3) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU”.

Selanjutnya, di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, untuk Pasal 201A ayat (1) yang berbunyi, “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)”. Sementara Pasal 122 ayat (2) berbunyi, “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.”

Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, menurut Pasal 122 ayat (2), pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana

non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A. Ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, telah memberikan kepastian hukum untuk terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Tahapan penyelenggaraan yang sempat tertunda telah dilanjutkan kembali dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif (*legal researc*)¹ yakni

¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup : (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistemtaik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 23-24. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam*

penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya.

Abdulkadir Muhammad mengatakan,² “penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat”. Dalam konteks penelitian hukum normatif, lebih lanjut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, aspek sejarah, filsafati, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti “menghimpun, memaparkan, mensistemasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan keadilan bermartabat dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, berdasarkan dan dalam kerangka tatanan atau sistem hukum yang berlaku dimana hukum adalah salah satu sub sistem dari keseluruhan sistem aktivitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Penelitian mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam Perspektif Keadilan Bermartabat ini dilakukan dengan pendekatan yaitu : a) pendekatan filsafati (*philosophical approach*); b) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); c) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); d) pendekatan historis (*historical approach*).

III. PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Umum

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa: “*Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. Pengertian frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak harus diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat,

Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia, 1979), hlm. 15.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 51.

tetapi dipilih secara tidak langsung pun dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis. Namun demikian, makna Pilkada menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.³ Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 072-073/PUU/2004 juga menafsirkan frasa “dipilih secara demokratis”, yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada.

Sekalipun pemilihan secara langsung telah ditetapkan untuk memilih Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut Suharizal berpendapat bahwa faktor yang melatarbelakangi Pemilihan, maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis adalah tidak harus sama dan dapat juga disamakan dengan pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil

Presiden. Maka pengertian dipilih secara demokratis dapat ditafsirkan sama dengan tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seperti yang tercantum dalam Bab VII tentang Pemilihan Umum Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.⁴

Landasan konstitusional Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, secara praktis mengalami pemaknaan yang berbeda-beda terkait dengan rezim hukum, apakah Pilkada masuk dalam rezim hukum Pemilu atau rezim hukum pemerintahan daerah dan istilah yang digunakanpun berbeda, ada yang menyebutnya *Pemilukada* dan ada yang menyebutnya *Pilkada*.

Menurut Janedjri M. Gaffar, *Pemilukada* atau *Pilkada* memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah, sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui *Pemilukada* diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Ketiga*, *Pemilukada* merupakan sarana pertanggung-jawaban sekaligus sarana

³ Ni Matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 190.

⁴ Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Rajawali Press, CetPertama, 2011), hlm. 33.

evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kapala daerah dan kekuatan politik yang menopang. Melalui Pemilukada, masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang kepala daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Pemilu, Pemilukada harus dilaksanakan secara demokratis, sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang menyedatkan atau membiaskan esensi demokrasi dalam harus diperbaiki dan dicegah.⁵

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

a. Kondisi Geografis Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km², secara geografis cakupan yang sangat luas dengan akses jarak tempuh dari tiap kabupaten/kota yang cukup jauh dan memiliki banyak potensi dari semua sektor.

b. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 berjumlah **2.669.969 jiwa**, yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Table 1: Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota	JumlahPenduduk (Jiwa)		
	2010	2015	2020
Kotawaringin Barat	236.904	278.141	270.388
Kotawaringin Timur	375.649	426.176	428.895
Kapuas	330.608	348.049	410.446
Barito Selatan	124.505	131.987	131.140
Barito Utara	121.910	127.479	154.812
Sukamara	45.193	55.321	63.464
Lamandau	63.485	73.975	97.611
Seruyan	140.713	174.859	162.906
Katingan	146.964	160.305	162.222
Pulang Pisau	120.377	124.845	134.499
Gunung Mas	97.379	109.947	135.373
Barito Timur	97.846	113.696	113.229
Murung Raya	97.287	110.390	111.527
Palangka Raya	221.998	259.865	293.457

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah⁶

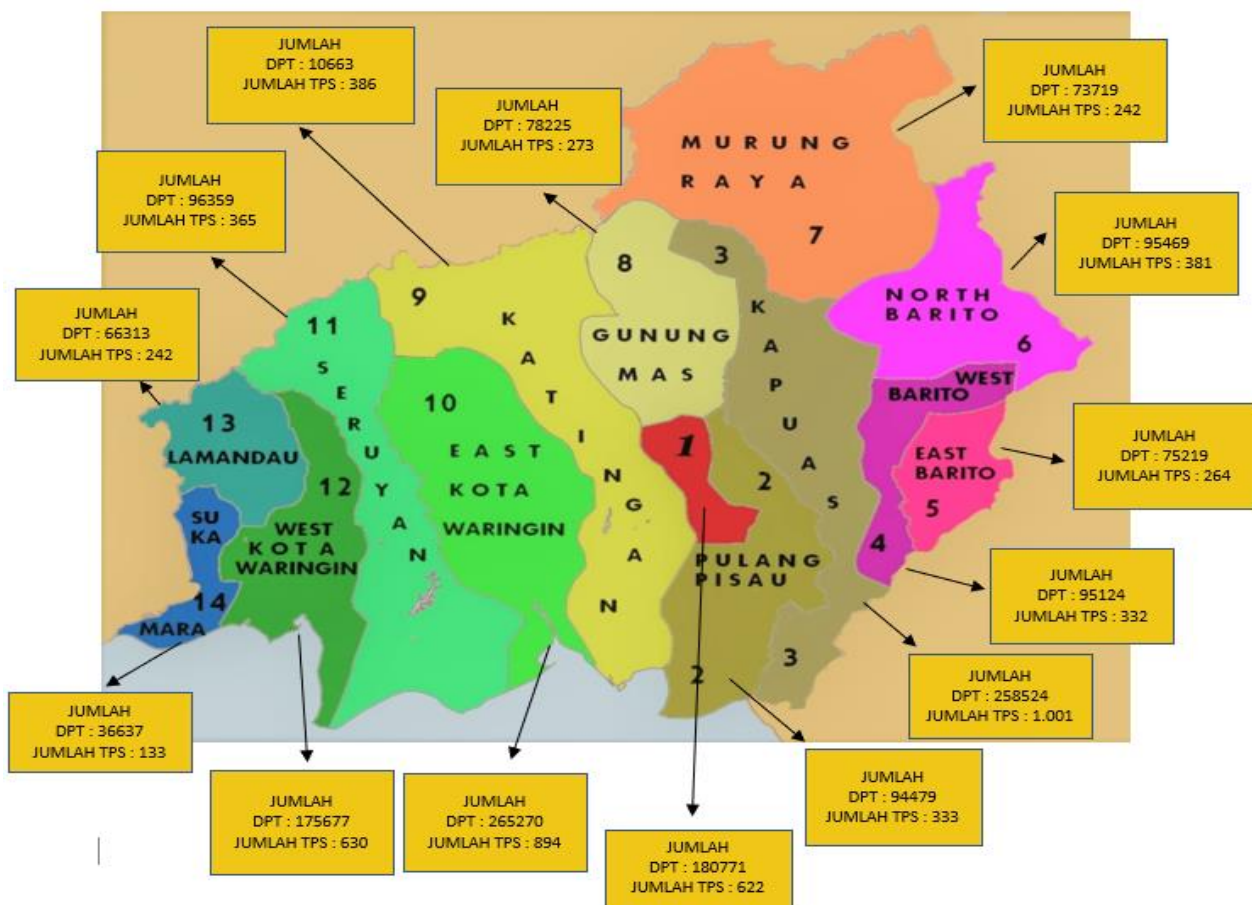
⁵ Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Cet Pertama, (Jakarta: Konpres, 2012) hlm. 85-86.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, *Statistik Kependudukan Kalimantan Tengah 2020*, diterbitkan Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, hlm. 13.

c. Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS di Provinsi Kalimantan Tengah

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Keputusan Nomor 59/PL.02.1-Kpt/62/PROV/X/2020 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap berjumlah 1.698.449 (Satu Juta Enam

Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan) pemilih, dengan rincian laki-laki berjumlah 871.972 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua) pemilih dan perempuan berjumlah 826.477 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh) pemilih, yang tersebar di 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota, 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) Kecamatan, 1.572 (Seribu lima Ratus Tujuh Puluh Dua) desa/kelurahan, 6.045 (Enam Ribu Empat Puluh Lima) Tempat Pemungutan Suara.



Gambar 1 : Peta Jumlah DPT dan TPS se-Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: images.google.co.id

Adapun rincian jumlah Tempat dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS
1.	Palangka Raya	5	30	622
2.	Barito Selatan	6	93	332
3.	Barito Timur	10	104	264
4.	Barito Utara	9	103	381
5.	Gunung Mas	12	127	273
6.	Kapuas	17	231	1001
7.	Katingan	13	161	386
8.	Kotawaringin Barat	6	94	630
9.	Kotawaringin Timur	17	185	894
10.	Lamandau	8	88	189
11.	Murung Raya	10	125	242
12.	Pulang Pisau	8	99	333
13.	Seruyan	10	100	365
14.	Sukamara	5	32	133
Total		136	1572	6045

Sumber: KPU Provinsi Kalteng

d. Jumlah Peserta Pemilihan dan Partai Pengusung

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan

Tengah yaitu 2 (dua) Pasangan Calon sebagai berikut :

1. Nomor Urut 1. a.n. Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. dengan Partai Pengusung Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat (Jumlah 12 kursi).
2. Nomor Urut 2. a.n. H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dengan Partai Pengusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan

Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (Jumlah 33 kursi).

3. Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

Dalam UU Pemilu diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya ditulis DKPP). Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Salah satu institusi yang didesain untuk melakukan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah adalah Bawaslu. Pasal 89 UU Pemilu menyebutkan bahwa:

- (1) *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.*
- (2) *Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Bawaslu;*
 - b. *Bawaslu Provinsi;*
 - c. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*
 - d. *Panwaslu Kecamatan;*
 - e. *Panwaslu Kelurahan/Desa; dan*

f. *Panwaslu LN; dan*

g. *Pengawas TPS.*

- (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.*
- (5) *Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.*

Konsep mengenai pengawas Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu jika sebelumnya struktur kelembagaan Bawaslu bersifat tetap hanya di pusat dan di provinsi, maka setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017, secara kelembagaan lembaga Pengawas Pemilu hingga di tingkat kabupaten/kota bersifat permanen. Sehingga secara penamaan juga berbeda, dimana sebelumnya di tingkat kabupaten/kota disebut Panwaslu Kabupaten/Kota diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Berbeda dengan Undang-Undang Pilkada, pengawas

kabupaten/kota disebut dengan Panwas Kabupaten/Kota. Baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi, frasa Panwas kabupaten/kota dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota.⁷

Jika mencermati UU Pemilu, tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi adalah pengawas pemilihan kepala daerah, tetapi hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.

Adapun tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), sementara kewajiban Bawaslu Provinsi diatur dalam Pasal 29 UU Pemilihan. Pasal 28 UU Pemilihan menyebutkan bahwa :

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:

- 1. pemutakhiran data pilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pilih Sementara dan Daftar Pilih Tetap;*
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur;*
 - 3. proses penetapan Calon Gubernur;*
 - 4. penetapan Calon Gubernur;*
 - 5. pelaksanaan Kampanye;*
 - 6. pengadaan logistic Pemilihan dan pendistribusiannya;*
 - 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 - 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;*
 - 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;*
 - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan*
 - 11. proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur;*
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta*

⁷ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, hlm. 71.

- melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. menerimal aporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang buka nmenjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanju trekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawais ekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukant indakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan olehperaturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsure tindak pidana Pemilihan.
- Pasal 29 UU Pemilihan menyebutkan bahwa :
- Bawaslu Provinsi wajib:
- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

- tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;*
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
 - d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;*
 - e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan*
 - f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Terkait dengan kewenangan Bawaslu Provinsi menangani penyelesaian sengketa pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 142 UU Pemilihan menyebutkan bahwa:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.*

Pasal 143 UU Pemilihan lebih lanjut menyebutkan bahwa :

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Kemudian Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa :

- (1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.*
- (3) *Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

Terkait dengan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang dilakukan oleh pengawas pemilu adalah mempersiapkan seluruh jajaran aparatur pengawas pemilu pada setiap tingkatan yaitu dimulai dari Pembentukan Badan *Ad hoc* oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk membentuk

Panwaslu Kecamatan yang nantinya akan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan upaya pencegahan yang dilakukan melalui pengawasan. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati (melihat, mencatat hasil amatan), mengkaji (melakukan sistematisasi hasil amatan ke dalam format 5W+1H), memeriksa (kesesuaian aturan) dan menilai (benar atau salah serta konsekuensi) proses penyelenggaraan Pemilu.

Tujuan Umum dilakukan Pengawasan adalah :

1. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu;
2. Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
3. Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif tidak terlepas dari peranan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Peranan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. melakukan upaya preventif, berupa:
 - a. membuat perencanaan yang terstruktur, terukur dan sistematis;
 - b. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilihan dan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait dalam Pemilihan Tahun 2020;
 - d. melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, membimbing, memantau, dan mengevaluasi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan insitusi terkait.
2. Melakukan tindakan represif, antara lain:
 - a. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik maupun tindak pidana pemilihan;
 - b. Melaksanakan penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan bersikap adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Melakukan penertiban terhadap pelanggaran APK pada masa Kampanye.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan dimulai dari:⁸

1. Pembentukan Badan *Ad hoc* KPU yang terdiridari PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Pengawasan berkaitan dengan keterpenuhan syarat sebagaimana ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan. Dalam persiapan pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rapat koordinasi, rapat kerja maupun bimbingan teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan

⁸ Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, *Laporan Akhir Komprehensif Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020*, (Palangka Raya, 2020), hlm. 10-14.

Tengah serta memberikan arahan untuk melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) di dalam tahapan ini. Adapun persiapan Pengawasan terkait dengan Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, antara lain:

- a. Banyaknya pemilih potensial yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap karena kurang telitinya petugas PPDP dalam mendata.
 - b. Petugas hanya meminta data dari RT tanpa mendata secara langsung sehingga tidak mengetahui apakah pemilih tersebut sudah meninggal dunia atau pindah alamat.
 - c. Masih terdaptarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena meninggal dunia, pindah tempat tinggal/domisili, ataupun masih status TNI/Polri.
 - d. Karena dimasa pandemic maka pengawasan pelaksanaan pemuktahiran data pemilih oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid -19.
3. Pencalonan
- Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sejak penetapan

jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan DPT Pemilu Tahun 2019. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tidak terdapat bakal pasangan calon yang menyerahkan syarat dukungan perseorangan sejak berakhirnya jadwal pengumuman penyerahan syarat dukungan sampai jadwal penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Partai Politik kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran, terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar yaitu pada Tanggal 5 September 2020 bakal pasangan calon Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. dengan Partai Politik pengusung atau koalisi partai dari Gerindra, Demokrat serta Hanura. Kemudian pada Tanggal 6 September 2020 bakal pasangan calon H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dengan Partai Politik pengusung atau koalisi partai dari PDIP, GOLKAR,

NASDEM, PKB, PAN, PPP, PERINDO serta PKS. KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan verifikasi terhadap berkas yang telah diserahkan, baik verifikasi administrasi maupun faktual. Selanjutnya bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan dilakukan pemeriksaan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Proses selanjutnya adalah Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 adalah Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. dan Nomor Urut 2 adalah H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.

4. Masa Kampanye

Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program, Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Karena Pilkada serentak Tahun 2020 dilaksanakan di tengah

pandemi Covid-19 maka setiap pasangan calon beserta partai politik pengusung dan tim kampanye dalam melaksanakan kegiatan kampanye, termasuk penyelenggara Pemilihan dan warga masyarakat yang mengikuti kampanye harus berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan/ atau Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan tahapan kampanye, bagi penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan, serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran baik berupa pelanggaran administrasi maupun tindak pidana Pemilihan.

5. Masa Tenang

Saat masa tenang Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya juga melakukan patroli pengawasan

sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran.

6. Pemungutan Suara

Hari pemungutan suara jatuh pada Rabu, Tanggal 9 Desember 2020, pengawasan yang dilakukan secara umum berkaitan dengan proses pemungutan suara dan tata caranya sampai dengan proses penghitungan suara serta pengisian formular-formulir oleh KPPS. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu *ad hoc* terdapat 5 (lima) TPS dari 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

7. Penghitungan Suara serta Rekapitulasi.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada saat proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, tidak ada temuan ataupun adanya dugaan pelanggaran. Begitu juga pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan oleh PPK, tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, semua berjalan aman, tertib dan lancar. Walaupun di beberapa kecamatan dan

kabupaten terdapat permasalahan akibat ketidaksesuaian antara data pemilih, data pengguna hak pilih, data disabilitas, dan data penggunaan surat suara, namun dapat diselesaikan dengan baik pada semua tingkatan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Desember 2020, saksi pasangan calon nomor urut 1 (Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.) mengajukan keberatan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Tindak lanjut dari keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 (Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. – Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si.) disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan.

8. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Setelah melalui proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), maka pada tanggal 16 Februari 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa

permohonan Pasangan Calon nomor urut 1 (Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. – Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si.) tidak dapat diterima.

Dengan demikian berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan *dismissal* atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Maka penetapan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021 oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Keadilan Bermartabat pada Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Dalam UU Pemilu diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(selanjutnya ditulis DKPP). Kredibilitas dan integritas individu penyelenggara Pemilu menjadi persoalan penting (kunci), sama dan sebangun dengan Pemilu Bermartabat dari suatu masyarakat dan bangsa.⁹ Lebih jauh, kredibilitas dan integritas kemudian dikaitkan dengan kepercayaan dan legitimasi yang diberikan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu termasuk proses dan hasilnya. Hal itu terlihat dalam pandangan sebagai berikut : Untuk mencapai pemilu yang bermartabat maka kredibilitas dan integritas harus dimiliki oleh setiap anggota Penyelenggara Pemilu.¹⁰

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan bermartabat adalah teori (*grand theory*). Teori Keadilan Bermartabat bukanlah suatu usaha untuk mendefinisikan tentang makna keadilan, namun merupakan suatu teori hukum.¹¹ Konsep Keadilan Bermartabat itu adalah suatu teori, suatu *jurisprudence*, suatu *philosophy of law*. Keadilan Bermartabat adalah suatu identitas dalam ilmu hukum (*jurisprudence*), atau filsafat hukum (*philosophy of law*), terutama dalam konteks orang hendak membangun apa yang disebut sebagai *the Indonesian Jurisprudence*. Teori Keadilan Bermartabat memahami dan menjelaskan

⁹ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, (Depok: Raja Grafindo Perkasa, 2017), hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Teguh Prasetyo dan Muhammad, *Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat Suatu Orientasi Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 1.

secara objektif akan ada tidaknya suatu Pemilu yang bermartabat yang tidak dapat semata-mata digantungkan kepada ukuran-ukuran yang bersifat etis yang umum. Dalam teori Keadilan Bermartabat ada ukuran-ukuran umum yang digunakan, untuk memberi sifat kepada suatu Pemilu, sehingga dapat disebut sebagai Pemilu bermartabat. Tetapi sifat-sifat itu, misalnya kredibilitas dan integritas tidak dapat menjadi sandaran untuk menentukan kredibilitas dan integritas dalam, misalnya kelembagaan Penyelenggara Pemilu.¹²

Suatu pemilu, termasuk di dalamnya adalah kelembagaan Penyelenggara Pemilu itu dapat memiliki karakter bermartabat apabila Pemilu, dalam hal ini kelembagaan penyelenggara Pemilu itu sejalan dengan filsafat pemilu, yaitu seluruh dimensi pengaturan tentang Pemilu dan kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang kepemiluan.¹³

Keadilan bermartabat sebagai suatu *grand theory* hukum memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis untuk menjadikan etika politik (demokrasi), khususnya etika kelembagaan pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat

bermartabat. Dengan begitu hukum mampu memanusiakan manusia; bahwa hukum (termasuk kaidah dan asas-asas yang mengatur etika penyelenggaraan Pemilu, berikut penegakkannya) seluruhnya sebagai suatu sistem memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya.¹⁴

Adil merupakan salah satu asas dan prinsip dalam Pemilu. Asas adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara.¹⁵ Prinsip adil adalah sikap adil penyelenggara pemilu berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari berbagai pihak.¹⁶

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 amandemen ketiga yang bercita-cita keadilan sosial. Keadilan merupakan nilai kebajikan yang paling utama dalam kehidupan manusia, oleh karena itu nilai tersebut tidak dapat dipertukarkan (dikompromikan) dengan nilai apapun. Oleh karena itu, menurut Dennis Lloyd: "*the law without justice is mockery, if not a contradiction*". Akan tetapi menurut Hans Kelsen, seorang pelopor ajaran hukum murni, keadilan merupakan cita-cita yang tidak rasional yang mencerminkan reaksi emosional

¹²*Ibid*, hlm.2-3

¹³*Ibid*, hlm. 3

¹⁴Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 11

¹⁵UU Nurul Huda, *Op.Cit.*, hlm 137

¹⁶Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm.70

dari individu ataupun golongan terhadap kaidah-kaidah hukum positif, karenanya keadilan tidak pantas menjadi subyek dari kajian filsafat.¹⁷ Terlepas dari perbedaan mengenai hakikat dan makna keadilan, namun tidak dapat disangkal bahwa sejak dahulu sampai sekarang dimana pun umat manusia berada selalu mendambakan keadilan.¹⁸

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*justice*” yang memiliki persamaan arti dengan kata “*justitia*” dalam bahasa Latin. Kata “*justice*” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*just*” atau “*justus*” dalam bahasa latin, yang berarti “jujur” (*honest*), “benar” (*right*) atau “benar menurut hukum” (*legally right*), “patut” (*proper*), “pantas” (*fair*) atau “layak” (*righteous*).¹⁹ Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan

yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil (*didzalimi*; dieksploitasi).²⁰

Untuk mencapai keadilan tersebut, maka diperlukan penegakan hukum. Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan, dimana pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai, tetapi dapat juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Perlindungan mempunyai makna adanya larangan bagi siapa saja untuk mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa atas hak yang sah.

Soerjono Soekanto memberikan arti dari penegakan hukum adalah dilihat dari kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang

¹⁷Edgar Bodenheimer, *Treatise On Justice*, (New York: Hilosophical Library Inc, 1978), hlm. 3 dalam Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja perempuan Dalam Hubungan Industrial*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 106.

¹⁸ Abdul Rokhim, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban KerusakanLingkunganHidup” KasusSemburan Lumpur Panas di Sekitar Area Eksplorasi PT. Lapindo Brantas di SidoarjoJawa Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum PascasarjanaUniversitasBrawijaya Malang, 2010, hlm. 11 dalam SaefulAschar, *Ibid*.

¹⁹ Munir Fuady, *DinamikaTeoriHukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 90.

²⁰*Ibid*, hlm. 93.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1993), hlm. 4.

harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheid*). Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, tidak terlepas dari kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheid*). Ketiga unsur tersebut dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhältnis*) satu sama lain.²² Adil merupakan salah satu asas dan prinsip dalam Pemilu. Asas adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara.²³ Prinsip adil adalah Sikap adil penyelenggara Pemilu/Pilkada berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari berbagai pihak.²⁴

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat berjalan dengan aman,

lancar dan kondusif, tidak terlepas dari peranan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Peranan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. melakukan upaya preventif, berupa:
 - a. membuat perencanaan yang terstruktur, terukur dan sistematis;
 - b. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilihan dan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait dalam Pemilihan Tahun 2020;
 - d. melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, membimbing, memantau, dan mengevaluasi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan institusi terkait.
2. Melakukan tindakan represif, antara lain:
 - a. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik maupun tindak pidana pemilihan;
 - b. Melaksanakan penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan bersikap adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

²²Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. ix.

²³ UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Fokusmedia, 2018), hlm 137.

²⁴ Jajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.70.

- c. Melakukan penertiban terhadap pelanggaran APK pada masa Kampanye.

Selama terlaksananya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima 19 (sembilan belas) laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dan registrasi 4 (empat) diantaranya. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menerima dan meregister 2 (dua) pelimpahan laporan yang diberikan oleh Bawaslu, yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan hasil Kajian Awal. Sehingga, jumlah total Penanganan Pelanggaran yang diregister oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah 6 (enam) Laporan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terkait dengan dugaan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Terhadap laporan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan dibacakan putusan No. 01/Reg/L/TSM-PH/21.00/XI/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi

Tabel 3 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta Bawaslu Kabupaten/Kota

No	NAMA	JUMLAH TM	JUMLAH LP	ADM	ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	REKOM KASN	REKOM KPU/PPK	REKOM PEMDA	DITINDAK LANJUTI KASN	DITINDAK LANJUTI KPU/PPK	DITINDAK LANJUTI PEMDA
1	Provinsi		21	10	2	11	4		1			1	
2	Katingan	1		1					1			1	
3	Pulang Pisau	4		3			1	1	3			3	
4	Kapuas	4	8	4		8	7	1	4	5		4	
5	Barito Utara	2		2					2			2	
6	Barito Timur	NIHIL											
7	Barito Selatan	3	1	2	2				4			4	
8	Kotawaringin Timur	9	5	4	4	2	4	3	2	1	3	2	3
9	Kotawaringin Barat	3	1	3					3			3	
10	Gunung Mas	4			1		4	2	1	2		1	1
11	Lamandau	1	5			4	1	1					
12	Sukamara	8		8					7			5	
13	Murung Raya	NIHIL											
14	Seruyan	1		1					1			1	
15	Palangka Raya	2					2	2					
TOTAL		42	40	38	9	25	23	10	29	8	3	27	4

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalteng

Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif. Terhadap putusan tersebut, pelapor mengajukan keberatan terhadap Bawaslu. Atas keberatan tersebut Bawaslu dengan Nomor Putusan 02/REG/K/TSM-PG/BAWASLU/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 menyatakan menolak keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PH/21.00/XI/2020 pada tanggal 8 Desember 2020.

IV. Penutup

Adil merupakan salah satu asas dan prinsip dalam Pemilu. Asas adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara. Prinsip adil adalah Sikap adil penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari berbagai pihak. Dalam UU Pemilu diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kredibilitas dan integritas individu penyelenggara Pemilu menjadi persoalan penting (kunci), sama dan sebangun

dengan Pemilu Bermartabat dari suatu masyarakat dan bangsa. Keadilan Bermartabat adalah suatu identitas dalam ilmu hukum (*jurisprudence*), atau filsafat hukum (*philosophy of law*), terutama dalam konteks orang hendak membangun apa yang disebut sebagai *the Indonesian Jurisprudence*. Teori Keadilan Bermartabat memahami dan menjelaskan secara objektif akan ada tidaknya suatu Pemilu yang bermartabat yang tidak dapat semata-mata digantungkan kepada ukuran-ukuran yang bersifat etis yang umum. Dalam teori Keadilan Bermartabat ada ukuran-ukuran yang umum yang digunakan, untuk memberi sifat kepada suatu Pemilu, sehingga dapat disebut sebagai Pemilu bermartabat. Tetapi sifat-sifat itu, misalnya kredibilitas dan integritas tidak dapat menjadi sandaran untuk menentukan kredibilitas dan integritas dalam, misalnya kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif tidak terlepas dari peranan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Peranan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah antara lain dengan melakukan upaya preventif dan melakukan tindakan represif. Dalam melakukan upaya

preventif dan tindakan represif, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengedepankan keadilan, demi terwujudnya demokrasi yang berkeadilan dan Pilkada yang bermartabat.

Untuk dapat mewujudkan Pilkada yang berkeadilan dan bermartabat maka kiranya sangat perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya berintegritas tetapi pula harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Juga perlu didukung dengan anggaran yang memadai, terutama untuk penegakan hukum. Struktur anggaran harus seimbang antara anggaran pengawasan dan anggaran untuk penegakan hukum, karena sejatinya sesuai dengan amanat UU Pilkada bahwa Bawaslu bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai penegak hukum. Selain SDM dan anggaran, maka perlu juga didukung dengan sarana dan pra sarana dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, (2020), Laporan Akhir Komprehensif Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, Palangka Raya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, *Statistik Kependudukan Kalimantan Tengah 2020*, diterbitkan Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.
- Bodenheimer, Edgar, (1978), *Treatise on Justice*, New York: Hilosophical Library Inc.
- Jajlurrahman Jurdi, (2008), *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Jenedjri M. Gaffar, (2012), *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konpres.
- Munir Fuady, (2007), *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ni Matul Huda, (2011), *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press.
- Siti Malikhatun Badriyah, (2010), *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Soerjono Soekanto, (1993), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- _____ dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____ dan Sri Mamudji, (1979), *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia.

Suharizal, (2011), *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Press.

Teguh Prasetyo, (2017), *Pemilu Bermartabat Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi*, Depok: Raja Grafindo Perkasa.

Teguh Prasetyo dan Muhammad, (2019), *Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat Suatu Orientasi Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.

UU Nurul Huda, (2018), *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Fokusmedia.

Artikel/Karya Ilmiah

Abdul Rokhim, (2010), *Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kerusakan Lingkungan Hidup Kasus Semburan Lumpur Panas di Sekitar Area Eksplorasi PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Saeful Aschar, (2011), *Perlindungan Hukum untuk Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019